

ABSTRAK

Transformasi tata kelola pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menandai pergeseran fundamental politik hukum nasional dari desentralisasi menuju sentralisasi absolut. Perubahan ini mendekonstruksi tatanan otonomi daerah dengan menarik seluruh kewenangan strategis ke Pemerintah Pusat, memicu ketegangan konstitusional terhadap prinsip negara kesatuan dan keadilan distributif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi kewenangan saat ini, mengkaji implikasi yuridis kebijakan resentralisasi terhadap sistem hukum dan pemerintahan daerah, serta merumuskan strategi tata kelola yang berkeadilan.

Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci dan terukur segala fenomena hukum yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber kepustakaan yang ada. Metode analisis data yang digunakan adalah interpretasi. Teknik interpretasi yang digunakan terdiri atas interpretasi gramatikal, historis, teleologis, dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini terdiri atas empat poin utama. Pertama, Pergeseran paradigma politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia mengalami pergeseran dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Kedua, Konfigurasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini menempatkan pemerintah pusat sebagai pemeran utama dalam pengelolaan pertambangan dengan mengesampingkan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi yuridis dari kebijakan resentralisasi tersebut berakibat pada harmonisasi peraturan dan berakibat pada peneyelenggaran pemerintah daerah. Keempat, dalam menyelesaikan implikasi tersebut dirancang suatu formulasi strategi tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas, rekonstruksi pemaknaan pasal 33 UUD 1945, optimalisasi delegasi bersyarat, dan penguatan instrumen non-perizinan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Resentralisasi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Otonomi Daerah, Kewenangan.

ABSTRACT

The transformation of mineral and coal mining governance following the enactment of Law Number 2 of 2025 signifies a fundamental shift in national legal policy from decentralization towards absolute centralization. This alteration deconstructs the regional autonomy framework by retracting all strategic authorities to the Central Government, thereby triggering constitutional tensions regarding the principles of the unitary state and distributive justice. This study aims to analyze the current configuration of authority, examine the juridical implications of the recentralization policy on the legal system and regional administration, and formulate an equitable governance strategy.

The research method applied in this legal study is the doctrinal research method, utilizing a statute approach and a conceptual approach. This research adopts a descriptive analytical specification aimed at illustrating the necessary legal phenomena comprehensively and measurably. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. The data collection method employed is library research, which is conducted by systematically reviewing and analyzing various existing literature sources. Furthermore, the data analysis method utilized is interpretation. The interpretation techniques applied consist of grammatical, historical, teleological, and systematic interpretations.

The results of this research encompass four main points. First, the legal political paradigm of mineral and coal mining governance in Indonesia has experienced a shift from decentralization to centralization. Second, the current configuration of authority in mineral and coal mining governance designates the central government as the primary actor, thereby marginalizing the role of regional governments. Third, the juridical implications of this recentralization policy affect regulatory harmonization and impact the administration of regional governance. Fourth, to address these implications, a governance strategy formulation for mineral and coal mining is designed, which consists of reconstructing the interpretation of Article 33 of the 1945 Constitution, optimizing conditional delegation, and strengthening the non-licensing instruments of regional governments.

Keywords: Recentralization, Mineral and Coal Mining, Regional Autonomy, Authority.